

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Rabies pertamakali ditemukan di Indonesia pada tahun 1884 ditemukan oleh Schrool pada seekor kuda, kemudian pada tahun 1894 penyakit ini menyerang manusia dan ditemukan oleh E.V. de Haan (Tanzil 2014). Penularan penyakit ini juga disebabkan oleh virus Ribo Nucleic Acid (RNA) Rabies, berasal dari genus *Lyssavirus* dan famili *Rhabdoviridae*. Hewan Penular Rabies (HPR) merupakan hewan berdarah panas seperti anjing, kucing, kelelawar, monyet, kera, dsb (Dharmajono, 2001).

Di Indonesia penyakit Rabies sudah mejadi penyakit endemik, hanya 9 provinsi yang dinyatakan bebas penyakit Rabies kasus oleh pemerinatah yaitu; Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI. Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada penyebarannya Hewan Penular Rabies (HPR) di Indonesia pada tahun 2011 – 2015 tercatat 78.413 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), dengan 63.534 kasus diantaranya Hewan Penular Rabies (HPR) telah diberi vaksin. (*Anonymous 2016*).

Karena banyaknya kasus GHPR yang tercatat di Indonesia maka pengawasan penyebaran HPR perlu diperketat, salah satunya dengan adanya Badan Karantina Pertanian yang bertugas dan berfugsi sebagai pengawas dalam rangka pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisma Penyakit Tumbuhan Karantina (OPTK) ke wilayah Negara Republik Indonesia atau antar daerah di Indonesia. Peran Badan Karantina Pertanian dalam peyebaran HPR di Indonesia benar – benar diperlukan selain berguna menekan jumlah GHPR yang terjadi juga untuk menekan banyaknya HPR yang terinfeksi virus Rabies atau tidak protektif terhadap virus Rabies.

Badan Karantian Pertaian Kelas II Cilegon, merupakan salah satu Badan Karantina Pertanian yang memiliki lalu lintas penyeberangan HPR yang padat, pada bulan januari 2020 terdapat 30 data penyeberangan HPR dengan rata – rata jumlah HPR yang dibawa mencapai 70 ekor menuju Pulau Sumatera. Dalam proses penyeberangannya diperlukan beberapa persyaratan berupa Surat Kesehatan dari Dinas asal, Buku Vaksin, dan Data Pengguna Jasa.

HPR yang datang di BKP Kelas II Cilegon akan diambil sampel darahnya untuk di uji ELISA (*Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay*) yang menyatakan protektif atau tidaknya antibodi terhadap virus rabies sebelum di setujui untuk menyeberang menuju daerah tujuan. Pada bulan Januari 2020 terdapat 211 sampel yang diambil dan 6 diantaranya dinyatakan tidak protektif / positif virus rabies, namun pihak BKP Kelas II Cilegon mensetujui penyeberangan dari HPR tersebut bahkan sebelum hasil uji ELISA keluar dikarenakan tidak adanya gejala fisik yang ditunjukkan oleh HPR.

Menurut Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian No. 87 tahun 2016 bahwasannya setiap Hewan Penular Rabies (HPR) masuk dan keluar suatu wilayah dilakukan penindakan karantina berupa; pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, pembebasan dan penolakan apabila HPR terbukti tidak protektif atau positif virus rabies dari hasil uji ELISA. Hasil ELISA yang didapatkan akan dikirimkan menuju Dinas Asal HPR untuk digunakan sebagai data penyebaran Regional dan Nasional HPHK di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penanganan Hewan Penular Rabies (HPR) sebelum dikirim?
2. Bagaimana peran Badan Karantina Indonesia dalam menekan Penyebaran Hewan Penular Rabies (HPR) di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui proses penanganan Hewan Penular Rabies (HPR) sebelum dikirim.
2. Mengetahui peran Badan Karantina Indonesia dalam penyebaran Hewan Penular Rabies (HPR) di Indonesia.
3. Meningkatkan keterampilan petugas lapangan dalam penanganan Hewan Penular Rabies (HPR) yang dilakukan oleh Balai Karantina Kelas II Cilegon.